



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pelaporan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan berkesinambungan maka perlu ditunjuk Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
- b. bahwa dengan adanya perubahan pengurus/penyimpan Barang Milik Negara (BMN) maka perlu ditetapkan kembali sebagai penggantinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi

Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

4. tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Menunjuk Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, yaitu:
- Nama : RINI YULIA FITRI, S.IP., M.A.
 NIP : 19840722 200902 2 001
 Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III d
- Nama : WAHIR, S.H., M.I.P.
 NIP : 19840930 201012 1 0016
 Pangkat/Gol : Penata/III d
- KEDUA : Pengurus/Penyimpan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melakukan pencatatan terhadap Barang Milik Negara pada aplikasi SAKTI dan SIMAN;
 2. Melaksanakan stock opname fisik barang;
 3. Membuat Daftar Barang Ruangan dan Register Barang;
 4. Melakukan inventarisasi terhadap Barang Milik Negara yang sudah tidak bermanfaat dan tidak efisien untuk dilakukan Penghapusan Barang Milik Negara;
 5. Menyusun Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN).
- KETIGA : Masa kerja Pengurus/Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu

pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PRINGSEWU,

